



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai *Agent of Change* atau *Role Model* pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Acara Negara Tahun 2020 Nomor 441) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Acara Negara Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Acara Negara Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan dan Sekeretariat Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

- KETIGA : Mengangkat nama-nama Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang pada Jabatan Struktural yang diemban.
 2. Melakukan Sosialisasi pada bagian yang terkait.
 3. Melakukan Koordinasi perubahan pada bagian terkait.
 4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1.
 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
 6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.
- KELIMA : Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
 3. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.
- KEENAM : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal 15 Desember 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

ENDO WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KETAPANG

Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN DAN
SEKRETARIAT AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Endo Wahyudi	Plt. Sekretaris	Ketua
2	Endo Wahyudi	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Wakil Ketua
3	Leni	Kassubag Hukum dan SDM	Anggota
3	Eni Kurniasari	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4	Dewi Ayu Kusumaningtyas	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Humas	Anggota

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 15 Desember 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
ttd.

ENDO WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN DAN
SEKRETARIAT AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dewi Ayu Kusumaningtyas	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Humas	Sekretaris Tim
2	Singgih Mahasin	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Humas	Anggota
3	Ade Guntoro Putra A.	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4	Tuti Alawiyah	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5	Dani Darmawan	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
6	Fiqri Akbar Sani	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 15 Desember 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
ttd.
ENDO WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Kasubbag Hukum dan SDM

